

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2886.31/EXT-MUTU/V/2023**

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Premiere Wood Manufacturing
2. Alamat : Jl. Raya Pilang Km.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-469
  - Masa Berlaku : 08 Juni 2023 – 07 Juni 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 05 Mei 2023
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI  
Pada tanggal 22 May 2023



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 148.3/SKEP-MUTU/V/2023**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0054.3/MUTU/LPVIIndustri/I/2023, tanggal 26 January 2023 antara CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-469, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 07 Juni 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email : email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6  
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Industri (PBUI)
- f. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Junek Lupriadi : Auditor
- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Premiere Wood Manufacturing
- b. Nomor & Tanggal SK : 148.3/SKEP-MUTU/V/2023, tanggal 22 Mei 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 8065196
- f. Nomor Fax : (031) 8065196
- g. Pengurus  
- Pesero Pengurus (Direktur) : Tuan Teddy Hermawan

- Pesero Komanditer : Tuan Daniel Brian Iswondo
  
- h. Izin Industri : Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
  - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 04/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 05/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  
- i. Kategori Industri : Nomor Induk Berusaha (NIB)  
CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120005601653 tertanggal 15 Juni 2019, Perubahan ke-1 tanggal 03 Mei 2023, tanggal tercetak 03 Mei 2023.
  
- j. Kapasitas Izin PBUI
  - Meja/Kursi/Bangku/Lemari Rak/Kabinet/Kotak dari Kayu Lain nya (MDF) : 400.000 Pcs/tahun
  - Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif) : 500.000 Pcs/tahun
  - Pintu, Kusen, Jendela, Lis : 1.000.000 Pcs/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>	18 April 2023
Pertemuan Pembukaan	02 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Premiere Wood Manufacturing</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 05 Mei 2023 Kantor dan Pabrik CV. Premiere Wood Manufacturing	a. Kantor dan Pabrik CV. Premiere Wood Manufacturing b. Supplier dan subkon bahan baku CV. Premiere Wood Manufacturing.
Pertemuan Penutupan	05 Mei 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Premiere Wood Manufacturing f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV. Premiere Wood Manufacturing hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Mei 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>CV. Premiere Wood Manufacturing "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas CV. Premiere Wood Manufacturing dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB telah tercantum. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan NIB OSS RBA
Verifier b. Legalitas Perdagangan.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing sebagai Industri Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana sebelumnya Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang pernah terbit dari Instansi terkait. Mengacu pada ketentuan dalam Sistem OSS RBA dan juga mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021, maka untuk Izin Usaha Perdagangan saat ini sudah tercover dalam NIB OSS RBA nya. Untuk jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh CV. Premiere Wood Manufacturing juga telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB OSS RBA nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir. Telah tersedia Hasil Uji Laboratorium Semester I dan II tahun 2022, yang mana dari seluruh hasil Uji Laboratorium terlihat bahwa seluruh parameter uji masih dalam batas baku mutu yang di izinkan
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV. Premiere Wood Manufacturing dan lokasi kegiatan usaha nya juga telah sesuai dengan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) nya
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023, CV. Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan CV. Premiere Wood Manufacturing telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF dan Veneer) di CV. Premiere Wood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF dan Veneer) di CV. Premiere Wood Manufacturing telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF dan Veneer) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV. Premiere Wood Manufacturing tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2022 s/d April 2023), CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian bahan baku yang termasuk CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2022 s/d April 2023), CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari wujud asal).		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2022 s/d April 2023), CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF dan Veneer) di CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki S-LK/FSC/Ber-DHH dan telah dilakukan Uji Tuntas bagi supplier bahan baku impor. Selain itu pula, CV. Premiere Wood Manufacturing juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DHH
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading
Verifier b. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara Dokumen Uji Tuntas dengan Dokumen Deklarasi Impor CV. Premiere Wood Manufacturing
Verifier c. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) CV. Premiere Wood Manufacturing dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor CV. Premiere Wood Manufacturing di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Tuntas nya
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023, CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku impor yang terkena Bea Masuk
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh CV. Premiere Wood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES terhadap penerimaan bahan baku impor yang jenis kayu nya dibatasi perdagangannya
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh CV. Premiere Wood Manufacturing adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi
Verifier h. Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023 di ketahui bahwa di CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan pembelian bahan baku impor. CV. Premiere Wood Manufacturing telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. CV. Premiere Wood Manufacturing juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor terhadap seluruh Suplier bahan baku impor dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa: surat keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; serta sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk pada dokumen impor).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Premiere Wood Manufacturing dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah membuat laporan LMHHOK Bahan baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing dalam melakukan kegiatan penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor CV. Premiere Wood Manufacturing selama periode Mei 2022 s/d April 2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh CV. Premiere Wood Manufacturing dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di CV. Premiere Wood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Hasil dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV. Premiere Wood Manufacturing tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV. Premiere Wood Manufacturing adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Premiere Wood Manufacturing telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. Premiere Wood Manufacturing telah terdapat serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Nasional PT. Mitra Jua Abadi Unit CV. Premiere Wood Manufacturing. Organisasi Serikat pekerja ini telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Premiere Wood Manufacturing per Maret 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus utamaan gender.</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa perwakilan karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2023 di CV. Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>33</b> (Tiga Puluh Tiga) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14</b> (Empat Belas) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian CV. Premiere Wood Manufacturing dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standar VLHHK sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI).</p>		